

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
*ADVERTISING PAID TO CLICK (PTC)*  
DAN *PAID TO READ (PTR)***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**AHMAD ZAKI ALAWI**  
**02381361**

**PEMBIMBING**  
**1. Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M. A**  
**2. H. SYAFIQ M HANAFI, M. Ag**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

Kemajuan internet membawa banyak kemudahan bagi manusia. Internet mampu menjangkau segala hal yang pada mulanya sulit untuk dijangkau.

Kemajuan dalam internet ini juga memudahkan segala bentuk usaha bisnis, mulai dari pengenalan produk, promosi atau periklanan, transaksi, dll.

Banyak dijumpai dalam internet program-program afiliasi yang menawarkan penghasilan tambahan yang sangat menggiurkan. Salah satunya yaitu hanya dengan membaca e-mail atau PTR (paid to read) dan mengklik iklan PTC (paid to click) maka seseorang akan memperoleh bayaran dalam kurs dollar yang masuk kedalam rekening online mereka.

Penelitian skripsi ini akan membahas tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)”. Yaitu status uang yang diperoleh dalam program affiliasi ini, sesuai atau tidak dengan konsep muamalat dalam hukum Islam.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menilai apakah akad pada system PTC dan PTR sesuai atau tidak dengan hukum Islam, kemudian menentukan status program PTC ditinjau dari segi maslahatnya.

Sistem pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini didapat dengan studi literatur dari berbagai buku dan e-book tentang PTC, serta artikel yang ada pada web atau blog yang membahas tentang PTC.

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon member yang mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang terdapat pada fikih muamalat, maka transaksi dikatakan tidak sah karena akad yang terjadi tidak dapat melindungi pihak-pihak yang berkaitan sehingga akad menjadi batal. Kemudian tinjauan hukum Islam pada program PTC berdasarkan prinsip kemaslahatan, menyatakan bahwa pada program PTC tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena terdapat banyak kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zaki Alawi  
Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Ahmad Zaki Alawi
N.I.M	: 02381361
Judul	: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Studi Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabiul Awal 1430  
12 Maret 2009 M

Pembimbing I



**Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A.**  
NIP. 19621004 198903 1 003

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Zaki Alawi

Lamp : -

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Zaki Alawi  
N.I.M : 02381361  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalāmu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rabiul Awal 1430  
12 Maret 2009 M

Pembimbing II

  
**H. SYAFIQ M HANAFI, M. Ag**  
NIP.19670518 199703 1 003



## PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: .UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/046/2009

Skripsi dengan judul :

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM ADVERTISING PAID TO CLICK (PTC) DAN PAID TO READ (PTR)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Zaki Alawi

NIM : 02381361

Telah dimunaqasyahkan pada: 5 Agustus 2009

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga.

#### **TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A.

NIP. 19621004 198903 1 003

Pengaji I

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si  
NIP. 19631014 199203 1 002

Yogyakarta, 04 November 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.  
NIP. 19600417 198903 1 001

Contoh :

الرجل	- ar-Rajulu	القلم	- al-Qalamu
السيد	- as-Sayyidu	البديع	- al-Badi'ū

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrif. Namun itu hany berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء	- syai'un	أمرت	- umirtu
النوع	- an-Nau'u	تأخذون	- ta'khużūna

## PERSEMBAHAN

Tiada kata yang dapat terucap selain rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan kemudahannya hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai.

Sebuah karya yang kupersembahkan teruntuk kedua orang tuaku yang paling ku sayangi, atas kesabaran dan motivasi yang diberikan tanpa kenal lelah, untuk setiap tetes keringat yang kering di baju, untuk setiap tetes air mata yang jatuh, atas pendidikan dan bimbingan yang diberikan, yang tak akan pernah mampu aku untuk membalasnya.

Untuk saudara-saudaraku yang tercinta (kak rida, tong cuan, hilman, abi, zia, a cecep, hafiz, dan seluruh keluarga besar cirebon), terima kasih atas dukungannya.

Untuk Nur Fitriana Ulfah, terima kasih atas kesabaran dan penantiannya.

Temen-temen MU3, terutama Robik dan Husen yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk teman-teman kos tutul 21 (mbah ngatemo, marsel, si kembar toro n sigit, wizd, dkk.).

Untuk mantan-mantan kekasihku...

Untuk semua sahabat-sahabatku yang selalu setia menemaniku, temen-temen Insan BPC (wendi, kribo, dasmin, juli, bondel, dll).

Dan kepada semua pihak yang membantuku selama di Jogja dan selama penyusunan skripsi ini yang tak sempat tertuliskan semua dan yang terlupakan, thanks bro..

## **MOTTO**

I am a Moslem

Kunci Perubahan Diri Adalah Hati  
Dan Hati Hanya Bisa Disentuh Oleh Hati

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله، وشهد ان محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين و على الله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Puji syukur yang tak terhingga penyusun persembahkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, hingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang cukup sederhana ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta seluruh umat Islam.

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Advertising Paid To Click (PTC) Dan Paid To Read (PTR)"* Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S. Ag. M. Ag selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya

untuk mengarahkan, membimbing, dan memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak H. Syafiq M Hanafi, M. Ag. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing penyusun secara aktif dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Abdul Mujib Rahman M.Ag, selaku Pembimbing Akademik.

Semoga semua amal yang telah diberikan mendapat imbalan yang berlipat dari Allah SWT Amin.

Yogyakarta, 15 Rabiul Awal 1430 H  
12 Maret 2009 M

Penyusun

Ahmad Zaki Alawi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoritik .....	8
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II AKAD DAN KONSEP MASLAHAT DALAM HUKUM ISLAM.....</b>	<b>14</b>

A. Akad .....	14
1. Pengertian Akad .....	14
2. Rukun-Rukun Akad .....	15
3. Syarat-Syarat Akad .....	16
4. Syarat Objek Akad .....	17
5. Macam-Macam Akad .....	19
6. Maudhu (Tujuan) Akad.....	20
7. Sifat-Sifat Akad .....	22
8. Akhir Akad .....	23
B. Konsep Maslahat Dalam Hukum Islam .....	23
<b>BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM PTC DAN PTR.....</b>	<b>30</b>
A. Pengertian PTC dan PTR .....	30
B. Cara Memilih PTC dan PTR .....	32
C. Cara Mengikuti Program PTC dan PTR .....	34
1. Online Payment Processor .....	34
2. Cara Mendaftar Pada Program PTC .....	36
D. Cara Kerja PTC dan PTR.....	37
1. Cara Kerja PTC dan PTR.....	37
2. Besarnya Penghasilan Dalam Program PTC.....	39
3. Refferal.....	47
E. Proses Pembayaran .....	51
F. Cara Sukses Dengan Program PTC .....	52
G. Resiko PTC .....	55

<b>Gambaran Umum Program PTC <a href="http://www.no-minimum.com">www.no-minimum.com</a>, <a href="http://www.donkeymails.com">www.donkeymails.com</a>, dan <a href="http://www.bux.to">www.bux.to</a> .....</b>	<b>57</b>
A. No-minimum.com .....	57
B. Donkeymails.com .....	59
C. Bux.to .....	60
 <b>BAB IV</b>	
<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PTC DAN PTR .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Terhadap Akad dalam PTC dan PTR.....	62
B. Analisis Terhadap Sistem Transaksi dalam PTC dan PTR Berdasarkan Tinjauan Maslahat.....	64
 <b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran-Saran .....	71
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
 <b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
A. Daftar Terjemah	
B. Bibliografi	
C. Gambar Website PTC	
D. Curriculum Vitae	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel : 3.1</b>	Jumlah Penghasilan Free member .....	43
<b>Tabel : 3.2</b>	Jumlah Penghasilan Upgrade member \$10 per Tahun pada Bulan Pertama .....	44
<b>Tabel : 3.3</b>	Jumlah Penghasilan Upgrade member \$10 per Tahun .....	45

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b>	Proses Pay Out PTC melalui Online Payment Processor .....	36
<b>Gambar 3.2</b>	Cara Kerja PTC .....	39
<b>Gambar 3. 3</b>	Jenis Iklan Pada PTC no-minimum.com .....	58
<b>Gambar 3. 4</b>	Jenis Iklan Pada PTC donkeymails.com.....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi informatika dalam dunia maya (Internet) belakangan ini sangat pesat. Internet yang merupakan implementasi *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/ IP)* telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara global tanpa batasan geografis antar negara. Komunikasi tersebut dapat meliputi komunikasi antar pribadi dengan menggunakan e-mail atau tayangan informasi bebas baca yang disebut sebagai *World Wide Web* disingkat WWW atau lebih singkat *Web*.<sup>1</sup>

Banyak kemudahan yang memanjakan para *Web Surfing* yang dapat dijumpai, seperti fasilitas membuat *Web Log (blog)* gratis, *Domain Name* dan *Domain Hosting* gratis, sampai barang-barang dan software gratis yang dapat diperoleh dengan hanya mengikuti survey atau mendownloadnya.

Di era globalisasi bisnis saat ini, internet merupakan salah satu media bisnis yang sangat besar prospeknya, karena melalui internet banyak sekali peluang yang ditawarkan untuk memperoleh penghasilan, dari yang berbayar atau menggunakan modal sampai dengan yang gratis atau tidak mengeluarkan modal keuangan atau bersifat finansial.

Contoh dari model bisnis dengan menggunakan fasilitas internet adalah pembuatan *Online Store* atau toko online untuk menjual dan memasarkan produk

---

<sup>1</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), hlm. 4-5.

yang akan dijual. Untuk membuat *online store* diperlukan modal untuk pembelian *Domain Name* (nama web, contoh: amazon.com) dan *Web Hosting* untuk menyimpan data-data dan tampilan web. Dengan *Online Store* tersebut kita dapat melakukan transaksi secara langsung berupa penjualan atau pembelian produk, jasa, melakukan pembayaran secara langsung dengan menggunakan fasilitas *Internet Banking*, dan lain-lain.

Selanjutnya untuk membuat para pengguna internet dapat menemukan web yang sudah dibuat dan agar web tersebut dapat ditemukan dengan mesin pencari, dapat dilakukan dengan cara mendaftarkan alamat web beserta kata kunci yang nantinya memudahkan para pengguna internet untuk menemukan web kita pada layanan mesin pencari seperti: *google*, *yahoo*, *msn*, dan sebagainya. Atau dengan mengembangkan jaringan dengan cara saling tukar menukar link, atau dengan membentuk sebuah komunitas.

Selain membuat *Online Store* untuk mempromosikan dan menjual produk, seseorang juga dapat memperoleh penghasilan dari internet dengan mengikuti program *Affiliate Marketing* pada sebuah perusahaan yang memiliki *online store*. Dalam hal ini pihak perusahaan (*Merchant*) hanya membayar jasa seseorang apabila berhasil menjualkan produknya lewat link yang diberikan perusahaan kepada seseorang yang telah menjadi *Affiliate* mereka.

Untuk dapat mempromosikan produk yang dijual, seorang *Affiliate Marketers* dapat menempatkan link yang diperoleh dari *Merchant* ke dalam web atau blog mereka dengan harapan ada orang yang tertarik untuk meng klik dan membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Saat ada orang yang meng klik

*Affiliate Link* dari merchant yang ada dalam web atau blog tersebut, kemudian orang tersebut melakukan pembelian, maka pihak *Merchant* akan memberikan komisi kepada *affiliate* mereka sesuai dengan kebijakan perusahaan yang sudah dicantumkan pada saat seseorang mendaftarkan diri menjadi *Affiliate Marketers*. Beberapa *merchant* yang menyediakan layanan *affiliate* yaitu: amazon.com, fatalwoman.com, lingerie diva.com, dan lain-lain.

Program affiliasi yang menawarkan penghasilan tambahan sangat banyak dan mudah ditemukan di internet. Selain menjadi *affiliate marketers* untuk menjual produk dari *merchant*, seseorang juga dapat memperoleh penghasilan dengan mengikuti program affiliasi berupa *PTR (Paid To Read)*, dan *PTC (Paid To Click)*.

Pada dasarnya program PTC merupakan sebuah cara bagi perusahaan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke website mereka. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk promosi terhadap produk atau jasa yang mereka tawarkan. Namun pada perkembangannya program PTC tidak hanya bersifat promosi terhadap produk atau jasa, tetapi juga menawarkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan cepat dan mudah.

*PTR* merupakan sebuah program affiliasi yang membayar seseorang dengan hanya membaca dan mengklik link yang diberikan melalui e-mail, sedangkan *PTC* merupakan program affiliasi yang akan membayar seseorang apabila mengklik iklan dari situs *PTC*. Setiap klik nilainya bervariasi, ada yang \$0.01 per klik sampai \$0.025 per klik, tapi pada umumnya rata-rata nilai klik yang diberikan sebesar \$0.01. Untuk *Free Member*, iklan yang tampil cenderung

sedikit, sekitar 10-16 iklan saja per hari, artinya jika nilai per klik adalah \$0.01, maka hasil yang diperoleh dalam satu hari adalah \$0.10-\$0.16. Bagi seseorang yang sudah melakukan *Upgrade Status Membership* dari *Free Member* menjadi *Bronze Member* atau *Gold Member* dengan membayar \$20-\$100, iklan yang muncul bisa mencapai ratusan per hari. Artinya jika nilai per klik adalah \$0.01 dikalikan 100 iklan, maka hasil yang diperoleh adalah \$1. Dengan perhitungan di atas, apabila seseorang mengikuti program ini dengan status free member, maka total penghasilan yang ia peroleh selama sebulan adalah sebesar \$3-\$4.8, sedangkan bagi *Premium Member* jumlah penghasilan yang diperoleh dalam sebulan adalah \$30. Apabila dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai tukar rupiah terhadap dollar maksimal 10.000, maka bagi free member hanya akan mendapatkan bayaran sebesar Rp. 30.000 - Rp. 48.000, sedangkan premium member mendapatkan bayaran sebesar Rp. 300.000.

Akan tetapi pada prakteknya, iklan yang dapat diklik dalam web tersebut tidak setiap hari ada, artinya ketika seseorang sudah melakukan klik iklan dalam satu hari, maka iklan untuk diklik akan ada lagi dalam jangka waktu 2-3 hari.

Dalam setiap transaksi muamalat, akad merupakan sebuah syarat yang wajib dilakukan oleh pihak yang bertransaksi, baik berupa transaksi jual beli, sewa menyewa dan sebagainya.

PTC merupakan salah satu dari beberapa jenis transaksi yang menggunakan jasa internet sebagai medianya, dalam hal ini tetap memerlukan sebuah akad, agar setiap transaksi atau kegiatan yang terjadi sah menurut aturan fikih Muamalat dalam Islam.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penyusun tertarik untuk menganalisa tentang akad yang terjadi dalam PTC dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum Islam.

Kemudian pada program PTC, tidak semua *Web Merchant* mau membayar untuk setiap klik yang dilakukan atau untuk setiap e-mail yang dibaca. Ada banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam bisnis ini, juga tentang status hukum dari uang yang didapat ketika seseorang mengikuti program ini belum begitu jelas.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penyusun ingin menganalisa sistem PTR dan PTC berdasarkan hukum Islam, ditinjau dari aspek Maslahat yang terjadi dalam kegiatan PTC.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagaimana status dan kedudukan akad dalam transaksi PTC menurut hukum Islam?
2. Apakah mekanisme atau sistem transaksi PTC memenuhi prinsip Syari'ah Islam ditinjau dari aspek Maslahat yang terjadi dalam kegiatan PTC?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapat kepastian hukum mengenai status atau fungsi akad dalam PTC dan PTR.
  - b. Untuk mengetahui status program PTC ditinjau dari aspek maslahat.
2. Kegunaan Penelitian
    - a. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bagi disiplin ilmu hukum Islam pada khususnya, terutama mengenai muamalat.
    - b. Kegunaan praktis yaitu sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembangan hukum Islam mengenai transaksi yang terjadi dalam dunia maya (internet).

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembahasan yang berkaitan dengan masalah PTC dan PTR serta bisnis internet dalam hukum Islam belum banyak buku atau tulisan artikel yang menjelaskan secara mendetail tentang hal ini.

Badruzzaman dalam artikel *Seputar PTC* yang terdapat dalam blognya (<http://badruzzaman.wordpress.com/about/>) mengatakan bahwa, menurut beberapa situs iklan kategori bisnis dan keuangan, hiburan, perjalanan, dan lain-lain, langkah periklanan dengan sistem PTC ini sangat efektif, karena biasanya seorang *Netter* paling malas jika berselancar di internet, harus terganggu dengan iklan. Terlebih iklan yang berupa *Spam*. Menurut Badruzzaman, *Scam* (penipuan) dalam PTC dapat saja terjadi. Banyak PTC yang tidak bertanggungjawab dan milarikan diri.

Sedangkan dalam *blog evolutionbiznet*

(<http://evolutionbiznet.blogspot.com/>), menerangkan bahwa *SCAM* adalah sebutan dari situs-situs penyedia PTC/PTR yang menipu setiap pelanggannya, jadi walaupun kita telah mengikutinya dengan mengklik iklan yang telah disediakan, namun situs tersebut tidak akan pernah membayar kita sebagai membernya, sehingga hanya akan menguntungkan situs penyedia PTC/PTR tersebut.

Sedangkan skripsi yang membahas tentang advertising atau periklanan yaitu, skripsi Ana Muti'ah "*Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 Pasal 17 dan 20)*" yang menjelaskan bahwa keberhasilan suatu usaha sangat ditentukan oleh jurus-jurus atau kiat yang dilakukan oleh pengusaha. Salah satu jurus yang kini dipandang efektif dan bisa langsung mempengaruhi konsumen adalah dengan mengiklankan produknya. Untuk mengiklankan suatu produk, kini bisa dilakukan hampir segala cara, lewat media elektronik maupun media cetak.<sup>2</sup>

Kemudian pada skripsi yang ditulis oleh Zaenal Fanani "*Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*", yang menjelaskan tentang transaksi jual beli melalui internet.<sup>3</sup>

Dari beberapa sumber di atas, belum ada yang membahas tentang status hukum PTC dan PTR secara rinci, sehingga penyusun tertarik untuk meneliti tentang hal ini lebih lanjut.

---

<sup>2</sup> Ana Muti'ah "*Ketentuan Mengenai Periklanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap UU Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 Pasal 17 dan 20)*" Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>3</sup> Zaenal Fanani "*Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet Dalam Pandangan Hukum Islam*", Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## E. Kerangka Teoretik

Syari'at Islam mengatur semua segi kehidupan manusia secara menyeluruh. Secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu hubungan dengan Allah (Ubudiyah) dan hubungan kepada sesama manusia (Muamalat).

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.

Untuk memperoleh ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang baru timbul sesuai dengan perkembangan masyarakat, diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang disebut ijтиhad.<sup>4</sup> Sumber ijтиhad inilah yang telah berperan besar mengembangkan Fikih Islam, terutama dalam bidang Muamalat.

Menurut KH. Ahmad Azhar Basyir, MA, hukum muamalat memiliki empat prinsip, yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *Mubah*, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

---

<sup>4</sup> KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>5</sup>

Masalah PTC dan PTR yang termasuk dalam *E-commerce* ini merupakan sesuatu yang baru dan belum pernah dibahas dalam kajian fikih muamalat. Oleh karena itu, menurut Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M.Ag, menjelaskan bahwa ijтиhad dalam tatanan ajaran Islam adalah suatu keniscayaan, khususnya pada kasus-kasus yang teksnya belum ada, atau ada teksnya, namun masih bersifat umum; maka untuk menetapkan pilihan terhadap konotasi yang dimaksud oleh teks digunakan ijтиhad.<sup>6</sup>

Dalam hal ini terdapat kaidah ushul fiqh yang menyebutkan bahwa

الأصل في المعاملة إلا بآية لا أن يدل دليل على تحريمها<sup>7</sup>

*E-Commerce* merupakan konsep baru yang bisa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada *World Wide Web Internet*, atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet.<sup>8</sup>

Sistem *advertising* merupakan hal yang paling penting dalam dunia *E-commerce*. Dengan menerapkan sistem advertising atau periklanan yang baik dan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 15-16.

<sup>6</sup> Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M.Ag, *Etika Islam dalam Berbisnis* (Solo: Zada Haniva, 2008), hlm. 36.

<sup>7</sup> Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 130.

<sup>8</sup> M. Suyanto, *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia* (Yogyakarta: Andi, 2003), hlm. 10-11.

tepat maka setiap *Merchant* dapat memperoleh target pengunjung dan penjualan sesuai dengan harapan.

Ada sejumlah alasan mengapa perusahaan-perusahaan memasang iklan di internet:

1. Iklan dapat diupdate tiap waktu dengan biaya minimal, karena itu iklan-iklan di internet selalu bisa tampil baru.
2. Iklan dapat menjangkau pembeli potensial dalam jumlah yang sangat besar dalam hitungan global.
3. Iklan online kadang-kadang lebih murah dibandingkan iklan televisi, koran, atau radio. Media beriklan yang disebutkan belakangan itu menjadi lebih mahal karena ditentukan oleh ruang yang akan dipakai, berapa hari (waktunya) iklan tersebut dimuat, serta pada berapa stasiun televisi dan koran lokal atau nasional iklan dipasang.
4. Iklan pada *E-commerce* dapat secara efisien menggunakan konvergensi teks, audio, grafik, dan animasi.
5. Manfaat internet sendiri sedang berkembang dengan pesatnya.
6. Iklan pada *E-commerce* dapat dibuat interaktif dan dibidikkan ke kelompok-kelompok tertentu dan/atau perorangan.<sup>9</sup>

PTC adalah salah satu media periklanan dengan biaya relatif sangat murah hanya \$0.01/klik atau sekitar Rp 100/iklan, dengan biaya \$100 maka seorang pemasang iklan akan diberikan pengunjung ke websitenya sebanyak 10.000 pengunjung. Hal ini dapat dilakukan dengan memasang banner iklan dari

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 65-66.

perusahaan tersebut atau mengirim link perusahaan ke *E-mail* seseorang yang mengikuti program ini, kemudian pihak media periklanan akan membayar orang tersebut.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam dalam skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengedepankan aspek teoritis yang bersumber dari literatur-literatur yang ada.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskriptif analities*, yaitu pemaparan yang diawali dengan menggambarkan konsep sistem PTC dan PTR meliputi caracaranya, serta kelebihan dan kekurangannya, kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

### **3. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan melalui norma-norma hukum Islam.

### **4. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan telaah pustaka catatan dalam bentuk buku-buku dan data-data tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini dengan menggunakan analisis data secara kualitatif melalui metode deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum, kemudian diambil dan didapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang akad dalam hukum Islam yang merupakan sebuah syarat pada setiap transaksi dalam bidang muamalat dan lainnya, kemudian dilanjutkan dengan gambaran tentang konsep *Maslahat* dalam hukum Islam. Konsep ini yang nantinya akan digunakan untuk menganalisa status dari program PTC ditinjau dari segi akad dan maslahat.

Bab ketiga merupakan bab yang menggambarkan tentang sistem PTC dan PTR. Pada bab ini akan menjelaskan tentang program PTC yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini yang meliputi definisi, cara kerja, proses pembayaran serta kelebihan dan kekurangannya. Dengan mengetahui secara benar tentang program PTC dapat membantu proses analisis terhadap program ini berdasarkan akad dan maslahatnya.

Bab keempat merupakan analisa terhadap akad sistem PTC dan PTR dan analisa faktor resiko dalam program ini berdasarkan konsep *Maslahat* berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab dua, guna memperoleh kepastian hukum dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan aturan-aturan fikih yang berlaku tentang program PTC tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan di atas serta diakhiri dengan saran-saran.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah penyusun kemukakan dalam bab-bab sebelumnya terhadap program PTC, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Akad yang terjadi dalam program PTC antara pihak pengelola web PTC atau admin PTC dengan calon member yang mendaftar pada program tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun akad yang terdapat pada fikih muamalat sehingga akad yang digunakan termasuk akad yang lemah, karena yang terjadi dalam akad PPC ini jelas tidak memiliki kekebalan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Jadi jelas akan banyak sekali kecurangan-kecurangan dan penipuan baik dari pihak pertama maupun kedua. Oleh karena itu akad yang ada dalam PTC dan PTR tidak sesuai dengan syari'at Islam, sehingga posisi akad menjadi batal dalam hukum Islam.
2. Tinjauan hukum Islam pada program PTC berdasarkan prinsip kemaslahatan, menyatakan bahwa pada program PTC tidak sesuai dengan konsep maslahah mursalah, karena pada program PTC terdapat kelemahan dalam melindungi membernya dari kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam program PTC. Kemudian pada program PTC ini terdapat ketidakadilan yang hanya menguntungkan salah satu pihak,

yaitu pihak pengelola atau admin, sedangkan pihak member lebih banyak dirugikan baik secara moril maupun materil

## **B. Saran**

1. Hendaknya bentuk transaksi muamalat yang dilakukan oleh masyarakat muslim lebih memperhatikan asas-asas muamalat dan sesuai dengan etika Islam.
2. Program PTC sangat rawan terhadap penipuan dan kecurangan. Karena itu, maka sebaiknya calon member yang hendak mengikuti program ini hendaknya menghindarinya, karena PTC dapat menyebabkan kerugian bagi member yang mengikuti program tersebut.
3. Penelitian dalam skripsi ini, merupakan penelitian *eksploratif*, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk lebih menganalisis pada faktor-faktor lain, yang mungkin bisa dijadikan sumber pertimbangan hukum. Penelitian ini memiliki beberapa kekurangan dalam informasi yang akurat tentang pola perhitungan yang pasti, hal tersebut dikarenakan keterbatasan informasi, dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya tentang PTC, untuk lebih menelusuri data-data secara lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Al-Wa'ah, 1997.

### Fiqh/Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqie, M. Hasbi, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2004

Djazuli, A., Prof. H. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987

Suhendi, Hendi, DR. H. M. Si. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002

Syafe'i, Rachmat, Prof. DR. MA. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Umam, Drs. Khairul, dkk, *Ushul Fiqih I*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998

Zahrah, Muh. Abu, Prof. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008

Zuhaili, Wahbah *Fiqhu Islami wa Adilatuhu* cet. ke-3 Juz IV Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

## Lain-lain

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004

Baidan, Prof. Dr. H. Nashruddin dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M.Ag, *Etika Islam dalam Berbisnis*, Solo: Zada Haniva, 2008

Suyanto, M. *Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia*, Yogyakarta: Andi, 2003

Muaz Hadi, ebook PTC: *Panduan Step-by-Step untuk Beginners*, download tanggal 20-10-2008

<http://evolutionbiznet.blogspot.com/>, akses 14 Juli 2008

<http://badruzaman.wordpress.com/about/>, akses tanggal 16 Agustus 2008

<http://rumahuang.blogspot.com/2008/07/pengertian-ppc.html>, akses tanggal 20-10-2008

<http://pujy.realitabisnis.com/?p=5>, akses tanggal 20-10-2008

<http://duitptc.info/istilah-istilah-di-dunia-ptc>, akses tanggal 20-10-2008

<http://artikelpeluangbisnis.blogspot.com/2008/09/pengertian-ptc.html>, akses tanggal 20-10-2008

<http://kerjaptc.blogspot.com/2008/09/pertanyaan-seputar-ptc.html>, akses tanggal 20-10-2008

<http://advertising-here.blogspot.com/2008/10/realita-ptc.html>, akses tanggal 24-10-2008

<http://camp.jogart.com/berita/buxto-scam.php>

<http://www.ptctalk.com/forums/ptc-prison/>

<http://www.no-minimum.com>

<http://www.donkeymails.com>

<http://www.bux.to>

LAMPIRAN

## BIOGRAFI ULAMA

### AS-SAYYID SABIQ

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. beliau juga teman sejawat dengan Hasan Al-Bana, seorang pemimpin gerakan keagamaan dan politik. Beliau termasuk pengajar ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pada tahun 1950-an ia telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam. Adapun hasil karya beliau yang terkenal ialah *Fiqh Sunnah*, sebuah kitab yang tidak asing lagi di kalangan para ulama terutama dalam fiqhnya. Disamping kitab yang terkenal itu, tercipta pula kitab *Qawa'idul Islamiyah*.

### AHMAD AZHAR BASJIR.

Beliau lahir pada *tanggal* 2 November 1928. beliau adalah seorang alumnus Perguruan Tinggi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 1956 dan pernah memperdalam bahasa Arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo dalam Dirasah Islamiyah pada tahun 1965, dan mengikuti pendidikan purna srjana di UGM Yogyakarta pada tahun 1971-1972. beliau pernah menjadi seorang Rektor UGM, Dosen Luar Biasa pada Universitas Muhammadiyah, UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, anggota Tim Pengkajian Hukum Islam BPHN Departemen Kehakiman Republik Indonesia. Hasil karyanya antara lain: *Hukum Perdata Islam, Hukum Adat Bagi Umat Islam, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, dan lain-lain.

### RAHMAT SYAFE'I

Lahir di Limbangan Garut, tanggal 3 Januari 1952. Gelar Sarjana (SI) diperoleh di Al-Azhar tahun 1974, dan Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1884, Master (S2) diperoleh di IAIN Syatif Hidayatulah (Shyahida) Jakarta tahun 1988 dan Doktor (S3) di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1992. Bekerja sebagai Dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1985 sampai sekarang dan menjabat Ketua Bidang Kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan (PPEP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di samping itu menjadi dosen di berbagai perguruan sampai sekarang.

## WAHBAH Az-ZUHAYLI

Wahbah az-Zuhayli dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhayli yang merupakan seorang yang terkenal dengan keshalihan dan ketakwaannya serta hafidz al-Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syariah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

1. Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
2. Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
3. Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "al-Zira'i fi as-Siyasah as-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaiannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut – turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdi selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fiqh, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah.

Adapun guru-gurunya adalah sebagai berikut :

Antara guru-gurunya ialah Muhammad Hashim al-Khatib al-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya fiqh al-Syafie; mempelajari ilmu Fiqh dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadits dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-Shati (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fiqh dan Mustalah Hadits dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdul Rahman Azam seperti al-Risalah al-Khalidah dan buku karangan Abu Hassan al-Nadwi berjudul Ma dza Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin.

## **CURRICULUM VITAE**

NAMA : Ahmad Zaki Alawi  
Tempat Tanggal Lahir : 03 Desember 1983  
AGAMA : Islam  
ALAMAT ASAL : Dusun Manis Ciweru No. 222 RT/RW 03/01  
Mertapada Wetan Kec. Astana Japura Cirebon  
ALAMAT di Yogyakarta : Jalan Tutul No. 21 Papringan Yogyakarta

### **PENDIDIKAN:**

1. TK Al- Azhar Jambi
2. Madrasah Ibtidaiyah Jauharul Ikhsan Jambi
3. SLTPN 4 Manado
4. MAN Buntet Pesantren Cirebon
5. Strata Satu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **ORANG TUA**

Bapak : Muhaemin, Ak, M.Si.  
Ibu : Dra. Nurlaeli  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Dusun Manis Ciweru No. 222 RT/RW 03/01 Mertapada Wetan  
Kec. Astana Japura Cirebon